



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 14 TAHUN 2005

#### TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG IBUKOTA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2004 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Daerah Tingkat II Deli Serdang;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

27. Peraturan.....

27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2003 – 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

dan

**BUPATI LANGKAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG IBUKOTA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2004 – 2014**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kabupaten Langkat adalah kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Utara;

d. Ibukota.....

- d. Ibukota Kecamatan Hinai adalah Kelurahan Kebun Lada yang ditunjuk sebagai Ibukota Kecamatan dimana berfungsi sebagai pusat kegiatan dan aktifitas yang melayani kegiatan skala kecamatan;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik, direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Rencana Tata Ruang adalah hasil dari perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang;
- i. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
- j. Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Hinai kebijaksanaan yang menetapkan rencana lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan dengan berbagai jenis peruntukan yang dapat menjadi pedoman bagi pemanfaatan dan pengendalian berupa perijinan dan pengawasan pemanfaatan lahan yang optimum berdasarkan rencana kota serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam waktu perencanaan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat;
- k. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
- l. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- m. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia.
- n. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II.....

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN, JANGKA WAKTU RENCANA,**  
**LINGKUP WILAYAH DAN FUNGSI KOTA**

**Bagian Pertama**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Maksud Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Hinai adalah pekerjaan perencanaan penataan yang dituangkan dalam produk peta dan laporan sebagai acuan penggunaan lahan.

Tujuan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan adalah terciptanya :

- a. Pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian berupa perijinan dan pengawasan lahan yang optimum dan terarah;
- b. Pedoman penataan ruang yang mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat sesuai kondisi fisik dan lingkungan dengan memperhatikan kecenderungan yang ada;
- c. Pedoman penataan ruang yang cerdas, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan sehingga tercipta kota yang maju dengan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan ketuhanan.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu Rencana**

**Pasal 3**

- (1).Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan (RUTR – IKK) Hinai mempunyai jangka waktu rencana 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak disahkan Peraturan Daerah ini;
- (2).Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan (RUTR – IKK) Hinai disahkan melalui Peraturan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Lingkup Wilayah**

**Pasal 4**

Wilayah Perencanaan Ibukota Kecamatan Hinai adalah Kelurahan Kebun Lada dengan luas wilayah ± 400 Ha. Kebun Lada secara geografis terletak antara 98°25'12" – 98°26'24" BT dan 3°49'12" – 3°49'48" LU dan berbatasan dengan:

Sebelah.....

Sebelah Utara	: Desa Tanjung Mulia
Sebelah Selatan	: Desa Baru Pasar 8
Sebelah Barat	: Desa Tanjung Beringin
Sebelah Timur	: Desa Suka Damai

#### **Bagian Keempat Fungsi Kota**

##### **Pasal 5**

Ibukota Kecamatan Hinai mempunyai fungsi utama sebagai :

- a. Pusat pemerintahan kecamatan;
- b. Pusat perekonomian, jasa, perdagangan, pelayanan umum dan sosial distribusi skala kecamatan;
- c. Industri.

### **BAB III**

#### **RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG**

##### **Bagian Pertama**

##### **Rencana Sistem Pusat Pelayanan**

##### **Pasal 6**

Sistem pusat pelayanan Ibukota Kecamatan Hinai dibagi dalam 2 kategori yaitu :

- a. Pusat Kota : Kegiatan yang akan dikembangkan adalah pusat pemerintahan, pertokoan/perdagangan dan fasilitas skala Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta perumahan;
- b. Pusat Lingkungan : Kegiatan yang akan dikembangkan adalah fasilitas skala lingkungan perumahan, perdagangan dan industri menengah serta perumahan terdiri dari 6 unit lingkungan.

##### **Bagian Kedua**

##### **Rencana Kepadatan Penduduk**

##### **Pasal 7**

Dengan menggunakan metode Bunga Berganda dan laju pertumbuhan penduduk rata-rata yang diambil dua tahun terakhir sebesar 12,3% per tahun diperoleh bahwa penduduk Ibukota Kecamatan Hinai pada tahun 2009 adalah 8399 jiwa dengan kepadatan 18 jiwa/Ha dan tahun 2014 adalah sebesar 14801 jiwa dengan kepadatan 32 jiwa/Ha;

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Sistem Jaringan Transportasi, Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Jumlah Lantai**

**Pasal 8**

Rencana sistem jaringan transportasi berupa fungsi, lebar dan jalan-jalan baru yang disesuaikan dengan rencana struktur Ibukota Kecamatan Hinai meliputi:

- a. Jalan Arteri Primer lebar 18 meter, GSB 10 meter dan ketinggian maximal 3 lantai;
- b. Jalan Lokal Primer lebar 16 meter, GSB 9 meter ditentukan batas, diaspal dan ketinggian maximal 2 lantai;
- c. Jalan Lingkungan Skunder lebar 14 meter GSB 8 meter ditentukan batas, diaspal dan ketinggian maximal 2 lantai;
- d. Jalan Lingkungan Perkotaan lebar 10 meter, GSB 6 meter dan ketinggian maximal 2 lantai.

**Pasal 9**

Rencana Pengembangan Sistem Utama Transportasi Ibukota Kecamatan Hinai sampai dengan Tahun 2014 meliputi:

- a. Pengaspalan jalan Pusat Kota dan Pusat Lingkungan serta jalan lokal primer yang membelah daerah perencanaan dari Utara ke Selatan;
- b. Menyesuaikan fungsi dan lebar jalan berdasarkan rencana struktur kota;
- c. Merencanakan trase baru berjarak 50 meter sampai 80 meter, dari masing-masing jalan yang telah berkembang selebar 10 meter GSB 6 meter dengan peruntukan Type A, B dan C agar penduduk membangun rumah menghadap ke jalan dan site plan bertolak belakang sehingga tertata dengan rapi;
- d. Merencanakan jalan antar batas tanah penduduk kanan dan kiri diambil/dibebaskan dengan pemberian atau ganti rugi selebar 5 meter;
- e. Peningkatan kualitas kondisi jalan berupa pengaspalan jalan, lingkungan skunder, lokal primer;
- f. Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) tiap penggal jalan;
- g. Penentuan jalur sirkulasi angkutan pedesaan di wilayah Ibukota Kecamatan Hinai;
- h. Penataan tempat pemberhentian angkutan pedesaan dan sirkulasi di dalam wilayah perencanaan.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Sistem Jaringan Utilitas**

**Pasal 10**

Rencana Sistem Jaringan Utilitas Ibukota Kecamatan Hinai sampai dengan Tahun 2014 meliputi:

- a. Kebutuhan.....

- a. Kebutuhan sambungan telepon minimal tahun 2014 sebanyak 222 Satuan Sambungan Telepon (SST);
- b. Kebutuhan listrik pada tahun 2014 meliputi jumlah rumah tangga, fasilitas umum dan penerangan jalan sebesar 2379,84 KVA;
- c. Pelayanan jaringan air bersih berupa PDAM diharapkan telah masuk pada tahun 2014 dan minimal mampu melayani 80% jumlah penduduk yang ada;
- d. Pelayanan sistem persampahan pada tahun 2014 diutamakan pada pusat kota, pasar dan unit-unit lingkungan dengan sistem kolektif ke Tempat Pembuangan Akhir.

**Bagian Kelima  
Rencana Sistem Jaringan Drainase**

**Pasal 11**

Rencana sistem jaringan drainase pada tahun 2004 – 2014 meliputi 4 klasifikasi, yaitu sungai dan anak sungai, jaringan utama/Primer, jaringan Skunder terdiri dari Skunder I dan II dan jaringan drainase Tersier, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jaringan drainase Primer yang direncanakan ada pada parit-parit besar yang membelah wilayah perencanaan dari Utara ke Selatan jaringan drainase ini perlu digali lebih dalam minimal 2 meter (tergantung besaran dimensi hasil kajian Dinas PU Kabupaten Langkat) untuk mengatasi banjir tahunan dan direncanakan untuk ditanggul guna mengurangi erosi;
- b. Drainase Primer juga pada jalan Arteri Primer dan jalan Kolektor Primer;
- c. Jaringan drainase Skunder I pada jalan pusat-pusat lingkungan;
- d. Jaringan drainase Skunder II pada jalan diluar jalan-jalan di atas lebarnya 1 sampai 0,5 meter;
- e. Jaringan drainase Tersier adalah jaringan pembuangan air limbah rumah tangga ke saluran Skunder II.

**BAB IV**

**RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG  
KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA**

**Pasal 12**

Rencana kawasan lindung berupa sempadan sungai, hutan dan kawasan konservasi lainnya tidak ada di daerah rencana sedangkan kawasan budidaya yang direncanakan pada Ibukota Kecamatan Hinai adalah peruntukan perkotaan dimana peruntukan lahan diarahkan sebagai berikut:

- a. Perumahan Type A dengan lebar min 20 meter dan luas min > 500 m<sup>2</sup>;
- b. Perumahan Type B dengan lebar min 15 meter dan luas min 200; (200 - 500 m<sup>2</sup>);
- c. Perumahan.....

- c. Perumahan Type C lebar dibawah 15 meter dan luas <math>\leq 200 m^2</math> Total luas pemukiman perumahan yang dibutuhkan 75,92 Ha
- d. Pertokoan/Perdagangan dan Jasa dengan luas 1,3 Ha;
- e. Bangunan Umum (fasilitas umum dan sosial) : perkantoran pemerintah dan swasta (single building) dengan luas 5,7 Ha;
- f. Bangunan khusus : pompa bensin (SPBU), bengkel dan pergudangannya dengan luas 0,8 Ha;
- g. Taman, Lapangan Olah Raga dan Jalur Hijau serta Kuburan dengan luas 2,22 Ha;
- h. Kawasan Industri dengan luas 34,41 Ha;
- i. Kawasan Cadangan dengan luas 267,615 Ha;
- j. Infrastruktur dengan luas 12,035 Ha.
- k. Rencana lokasi Bangunan Umum di lokasi PTP Desa Tanjung Beringin dengan luas 31,46 Ha.

### **Pasal 13**

- (1). Perubahan pemanfaatan ruang budidaya dimungkinkan pada kondisi pemanfaatan ruang yang dituju belum tercapai sebagian atau seluruhnya;
- (2). Perubahan kawasan budidaya menjadi kawasan industri hanya dimungkinkan pada kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak menghasilkan gangguan suara, udara dan air baku;
- (3). Perubahan pada kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering menjadi kawasan budidaya lainnya hanya dimungkinkan pada kawasan pertanian dengan irigasi non teknis dan sawah tadah hujan;
- (4). Perubahan kawasan perdagangan menjadi penggunaan lahan budidaya lainnya dapat dilakukan dalam intensitas terbatas sepanjang tidak merubah fungsi utama;
- (5). Perubahan dari kawasan Bangunan Umum dapat dilakukan dalam intensitas terbatas sepanjang tidak merubah fungsi utama;
- (6). Perubahan pada kawasan perindustrian hanya dapat dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan produksi industri.

## **BAB V**

### **RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KEPADATAN BANGUNAN**

#### **Pasal 14**

- (1). Kepadatan tinggi untuk kawasan perdagangan dan perumahan Type C di tepi jalan lingkungan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 60% - 75%;

(2) Kepadatan.....

- (2). Kepadatan sedang untuk kawasan perumahan Type A, B serta Bangunan Umum dan kawasan industri di jalan Primer (dengan KDB antara 45% – 60%);
- (3). Rendah untuk Bangunan Khusus seperti SPBU (dengan KDB 30%);

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENGENDALIAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sistem Perizinan**

#### **Pasal 15**

Sistem perizinan yang dapat dilakukan dalam penataan ruang Ibukota Kecamatan Hinai adalah :

- a. Penentuan syarat pembangunan bangunan usaha berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pelaksana teknis umumnya pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan atau Dinas PU atau Dinas yang membawahi masalah perizinan dan bangunan;
- b. Syarat Operasional Kegiatan berupa Izin Usaha yang berkaitan dengan Amdal, Amdal Lalin, Izin Gangguan (HO) dikeluarkan oleh Dinas yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan;
- c. Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang diketuai oleh Bappeda Kabupaten beranggotakan instansi melalui Keputusan Bupati. Tugasnya selain membahas tentang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang juga bertugas dalam perizinan berupa :
  - Membahas pembangunan yang berdampak luas seperti pembangunan pertokoan/perdagangan dengan banyak jumlah lantai;
  - Membahas perubahan peruntukan yang secara teknis dapat diberikan atau ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana kota;
  - Penyesuaian dan evaluasi secara partial rencana tata ruang dengan perkembangan kota yang terjadi misal penghapusan rencana jalan, Dispensasi GSB yang diperbolehkan misal maksimal 1/3 dari ketentuan dengan retribusi yang sangat tinggi;
  - Membahas tentang kompensasi pemegang hak atas tanah untuk pelebaran jalan berkaitan dengan pembebasan tanah/ganti rugi untuk lahan fasilitas umum kota;
  - Membahas permasalahan-permasalahan kota lainnya.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 16**

- (1). Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tupoksi Dinas atau instansi yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan. Petugas Dinas berwenang :
- a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;
  - b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Peraturan Umum Bahan Baku (PUBB) dan Rencana Konstruksi dan syarat-syaratnya (RKS);
  - c. Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak setelah pemeriksaan keselamatan;
  - d. Melarang digunakannya pekerja yang dianggap tidak ahli untuk pekerjaan tersebut.
- (2). Dalam hal Dinas terkait telah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa pekerjaan mendirikan bangunan tidak dilaksanakan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan dapat memerintahkan dihentikannya pekerjaan dan atau membongkar bagian-bagian pekerjaan tersebut.

**Bagian Ketiga**  
**Penertiban**

**Pasal 17**

Bangunan dapat dibongkar apabila :

- a. Pelaksanaan mendirikan bangunan bertentangan, tidak sesuai atau menyimpang dari izin yang telah diberikan;
- b. Pelaksanaan mendirikan bangunan tidak memiliki izin;
- c. Pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Tim Pengawasan Bangunan yang selain bertugas mengawasi jalannya pembangunan fisik lapangan juga berfungsi untuk menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan.
- d. Tim Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud huruf c terdiri dari instansi terkait, Satpol PP Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan dan apabila permasalahan cukup kompleks dapat bekerjasama dengan kepolisian setempat.

BAB VII.....

**BAB VII**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN**

**Pasal 18**

Berdasarkan hasil analisis dan daya tampung maka prioritas yang harus dikerjakan pada Ibukota Kecamatan Hinai sampai dengan tahun 2014 berdasarkan rencana meliputi :

- a. Pengaspalan jalan;
- b. Penanggulan parit-parit besar dan memperdalam parit tersebut sesuai tinggi banjir tahun terakhir;
- c. Pengelompokan industri batu bata diarahkan di bagian Timur jalan lokal primer dan harus mendapat izin mendirikan bangunan, izin usaha dan persyaratan lainnya dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- d. Pendekatan kepada masyarakat untuk memperkenalkan Rencana Umum Tata Rencana (RUTR) Ibukota Kecamatan Hinai agar masyarakat mendukung terutama dalam hal pembebasan lahan untuk jalan demi kemajuan penduduk dan penataan wilayah Ibukota Kecamatan;
- e. Pembangunan fasilitas skala kecamatan, Ibukota Kecamatan dan lingkungan yang dapat mendukung fungsi dan peran Ibukota Kecamatan Hinai;
- f. Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) tiap penggal jalan;
- g. Penataan tempat pemberhentian angkutan antar desa dan angkutan masuk ke lingkungan wilayah perencanaan;
- h. Pembangunan dan penataan saluran drainase;
- i. Pengembangan produksi dan jaringan pelayanan air bersih;
- j. Peningkatan jumlah sambungan telepon dan listrik sesuai kebutuhan;
- k. Pengolahan sistem persampahan yang terpadu dan dapat dimanfaatkan.

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN PERUNTUKAN**

**Pasal 19**

- (1). Perubahan peruntukan dapat dimungkinkan sepanjang tidak berdampak negatif dan secara teknis dapat diberikan dari kajian dan rapat pembahasan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat yang kemudian memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD Kabupaten dituangkan melalui Keputusan Bupati;
- (2). Penggunaan lahan pada daerah cadangan juga melalui mekanisme perubahan peruntukan yang dibahas dalam Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat yang disetujui oleh Bupati dan DPRD dituangkan melalui Keputusan Bupati;

(3) Penyesuaian.....

- (3). Penyesuaian peruntukan sepanjang tidak merubah peruntukan misal dari perumahan Type A ke Type C, dispensasi Garis Sempadan Bangunan maximal 1/3 dari GSB khusus untuk rencana fasilitas sosial dan kepentingan umum dan penghapusan rencana jalan cukup melalui kajian dan rapat pembahasan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat dan disetujui oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

#### **Pasal 20**

Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pembebasan lahan tiap tahunnya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelebaran jalan, pembukaan jalan baru, penyediaan fasilitas umum dan sosial seperti taman dan tempat bermain, lapangan olahraga, sekolah, puskesmas dan lain-lain sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Hinai Tahun 2004 – 2014.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 21**

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, 13, 14, 16 ayat (2), dan pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2). Selain tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 22**

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam pasal 21 ayat (1) berwenang :

a. Mencrima.....

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan rumah;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Seluruh isi dari Buku Laporan Rencana Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Ibukota Kecamatan (IKK) Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2004 – 2014 sebagaimana terlampir menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

#### **Pasal 24**

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintahan dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 25.....

**Pasal 25**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3). Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 30 Desember 2005

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui Oleh DPRD Kabupaten Langkat  
Nomor : 28 Tahun 2005  
Tanggal : 30 Desember 2005

Diundangkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs.H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 18